



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian penyaluran hibah dan bantuan sosial perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati.
20. Standar satuan harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan
21. *Website/* Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; dan/atau
 2. kepada KONI, BAZ, PMI, Pramuka, Komdalansia, KPU, Panwaslu, FKUB, MUI, LVRI, DHC'45, FORMI, PEPABRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, Dewan Kesenian dan Dewan Pendidikan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

- f. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lain.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila dalam perkembangan pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

Pasal 5
dihapus

4. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
 - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain yang diakui legalitasnya;
 - b. berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan/atau badan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati;
 - e. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. memiliki tanah yang sah apabila hibah yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
 - h. memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain yang diakui legalitasnya;
 - b. berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan

- hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati;
 - e. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
 - f. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. memiliki tanah yang sah apabila hibah yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - i. memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati, berisi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan pengelola dana hibah;
 - d. domisili;
 - e. bentuk kegiatan;
 - f. rincian kegiatan;
 - g. tanda tangan nama calon penerima hibah.
- (2) Permohonan hibah selain dilakukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui aplikasi/sistem informasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 25 Februari tahun anggaran sebelumnya, dan apabila bertepatan hari libur maka batas waktunya paling lambat hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk pengadaan lahan.
- (4) Permohonan hibah yang diajukan oleh pemerintah pusat dengan melampirkan surat pernyataan bahwa usulan tersebut belum didanai dari Kementerian/ Kementerian Lembaga/ Pusat/ tidak ada di DIPPA induknya.
- (5) Terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD yang membidangi.
- (6) Evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui pemenuhan persyaratan administrasi dan program/ kegiatan yang diusulkan beserta besaran biayanya.
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

- c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. memastikan keberadaan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - e. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 - 2) Foto copy pengesahan badan hukum kementerian hukum dan HAM;
 - 3) Foto copy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan;
 - 5) Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan Konstruksi);
 - 6) Foto copy Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - 7) Foto copy rekening bank dan NPWP atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang spesimennya pimpinan atas nama ketua dan bendahara.
- (7) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sudah menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berkas usulan hibah diterima dan memenuhi syarat.

- (10) TAPD membahas permohonan hibah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan batas maksimal sebesar rekomendasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

- 7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 14 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilampiri dengan pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- (1a) Perubahan NPHD dapat dilakukan setelah adanya pengajuan proposal perubahan peruntukan dan disetujui Bupati setelah mendapat pertimbangan dari rekomendator serta tidak mengubah maksud dan tujuan pemberian hibah.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A:

Pasal 16A

- (1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diatur sendiri oleh penerima hibah.
- (2) Pengaturan pengadaan barang dan jasa oleh penerima hibah harus memenuhi asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

- 9. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (6) Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka sisa dana hibah termasuk perhitungan bunga berjalan disetor kembali ke rekening kas daerah.
10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A:

Pasal 20A

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dilakukan publikasi kepada masyarakat melalui website pemerintah daerah.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- #### Pasal 26
- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
 - (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan permohonan dari calon penerima.
 - (5) Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD membuat daftar calon penerima untuk disampaikan kepada Bupati dan dibahas oleh TAPD;

b. Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil usulan calon penerima yang sebelumnya telah dikoordinasikan dan diverifikasi dengan Kecamatan, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.

- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pengalokasian anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk masyarakat yang terkena musibah akibat bencana alam, non alam dan/ atau kebakaran, diberikan dengan standar besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan bagi korban jiwa dan/ atau korban harta benda.

12. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A:

Pasal 38A

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diatur sendiri oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Pengaturan pengadaan barang dan jasa oleh penerima bantuan sosial harus memenuhi asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

13. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A

Pasal 39A

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bantuan sosial, dilakukan publikasi kepada masyarakat melalui website pemerintah daerah.

14. Format NPHD dan Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Dengan
.....
Tentang
.....

Nomor :/...../

Naskah Perjanjian Hibah dibuat pada hari ini....., tanggal Bulan, Tahun (- -), oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama.....Jabatan**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan, berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat, untuk selanjutnya disebut :-----
-----**PIHAK PERTAMA**-----
- 2. Nama.....**, bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat, untuk selanjutnya disebut :-----
-----**PIHAK KEDUA**-----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” :

Bahwa berpedoman ketentuan Pasal Peraturan tentang, serta mempertimbangkan dan mengingat :

1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Maka PARA PIHAK sepakat untuk menyusun naskah perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan :

Maksud :
.....

Tujuan :
1. ;
2. ;
3.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah perjanjian hibah adalah sebagai berikut :

- 1. ;
- 2.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- 1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengalokasikan dana belanja hibah sebesar Rp.,- (..... rupiah) pada kode rekening yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
 - b. Menyalurkan dana belanja hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai sistem dan prosedur penyaluran dana hibah berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan ketentuan perundang- undangan;
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta verifikasi terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana belanja hibah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA :
 - 1. Membelanjakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
I.		Rp.,-
	a. 1. 2. 3. dst	Rp.,- Rp.,- Rp.,-
	b. 1. 2. 3. dst	Rp.,- Rp.,- Rp.,- Rp.,- Rp.,-
II.		Rp. ,-
III.	dst	Rp. ,-
	JUMLAH	Rp.,-

2. Mempertanggungjawabkan belanja hibah sesuai dengan anggaran yang diterima dan rincian belanja sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) permintaan dana hibah, yang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban belanja hibah karena sebagai objek pemeriksaan adalah penerimaan bantuan hibah ;
3. Bukti pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya APBD Tahun Anggaran;
4. Menunjuk personil yang menangani keuangan untuk berkoordinasi dengan petugas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran penyaluran dan pertanggungjawaban dana belanja hibah;
5. Membayar pajak atas pembelanjaan dana hibah yang diterima PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan perpajakan yang berlaku.
6. Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan beserta perhitungan bunga berjalan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 0261 0000 11 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank JATIM) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah dan berakhir setelah laporan pertanggungjawaban diterima oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo).

Pasal 5

Penutup

- (1) Pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) operasional/ kegiatan, yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini;
- (2) Tiap lembar yang merupakan bagian Naskah Perjanjian Hibah ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
- (3) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA DANA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan naskah hibah yang ditandatangani bersama antara (Kepala SKPD Kabupaten Sidoarjo) dengan kami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara/ daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., ...20...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
 Rp. 6.000,00

.....
 (Nama Terang dan Stempel)

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH